



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 193/Pid.B/2015/PN Pbg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : PRINGGO SUDIRO Alias SUDIRO Bin KOMARI ;
Tempat lahir : Banjarnegara ;
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 10 Oktober 1970 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dukuh Kandang, Desa Kaliurip, Rt.02 Rw.01, Kecamatan Madukoro, Kabupaten Banjarnegara Propinsi Jawa Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masing masing oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2015 berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 27 Oktober 2015 Nomor : SP.Han./183/X/2015/Reskrim. ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015 berdasarkan surat tanggal 11 November 2015 Nomor : B-7088/0.3.23/Epp.1/11/2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 05 Januari 2015 berdasarkan surat tanggal 17 Desember 2015 Nomor : PRINT-1764/0.3.23/Epp.2/12/2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016 berdasarkan surat tanggal 23 Desember 2015 Nomor 193/Pid.B/2015/PN Pbg ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016 berdasarkan surat tanggal 14 Januari 2016 Nomor 193/Pid.B/2015/PN Pbg ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca : dst
Telah mendengar : dst
Telah memeriksa : dst
Menimbang : dst
Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa PRINGGO SUDIRO alias SUDIRO bin KOMARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MELAKUKAN PENIPUAN SECARA BERLANJUT** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa PRINGGO SUDIRO alias SUDIRO bin KOMARI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar **terdakwa** tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. Reg. : R/53647/VIII/05/LLPbg tanggal 9 Agustus 2005 dengan identitas kendaraan SPM merk Honda, tipe NF125 5 D, tahun 2005, Nopol. : R-2175-GC warna hitam atas nama pemilik **DENY ACHMADI**, alamat Jl. Raya Bojong Utara Kel. Bojong RT 03 RW 01, Kec. Kalimanah, Kab. Purbalingga ;
dikembalikan kepada **Sumarjo Tanjung** ;
6. Membebaskan **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga pada hari **RABU**, tanggal **10 Februari 2016** oleh **NENDEN RIKA PUSPITASARI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGENG PRIAMBODO PAMUNGKAS, S.H.** dan **BAGUS TRENGGONO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **11 FEBRUARI 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ADHI SUSENO, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri **AGUNG PRASETYA JATI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga serta dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota,

1. **AGENG PRIAMBODO P., S.H.**

Hakim Ketua Majelis,

NENDEN RIKA PUSPITASARI, S.H.

2. **BAGUS TRENGGONO, S.H.**

Panitera Pengganti,

ADHI SUSENO, S.H.